



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PEMILIHAN PAMBAKAL SECARA SERENTAK DI KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan pemilihan Pambakal secara serentak di Kabupaten Banjar, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Banjar Nomor 21 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Pambakal secara Serentak di Kabupaten Banjar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Banjar Nomor 21 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Pambakal Secara Serentak di Kabupaten Banjar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Pambakal Secara Serentak (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Pambakal Secara Serentak (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);

10. Peraturan Bupati Banjar Nomor 21 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Pambakal Secara Serentak di Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 21 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Pambakal Secara Serentak di Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN PAMBAKAL SECARA SERENTAK DI KABUPATEN BANJAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 21 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Pambakal Secara Serentak Di Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 21 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Pambakal Secara Serentak Di Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 32) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Pambakal Tingkat Kabupaten.
 - (2) Kepala DPMD sebagai Ketua Panitia Pemilihan Pambakal Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Pambakal terhadap Panitia Pemilihan Pambakal Tingkat Desa;
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilihan Pambakal;
 - d. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Pambakal Kabupaten;
 - e. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan secara tertulis kepada Bupati; dan
 - f. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Panitia Pemilihan Pambakal Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur :
- Sekretariat Daerah;
 - DPMD;
 - Unsur Instansi vertikal terkait yang ada di Daerah;
 - Perangkat Daerah terkait dan Camat; dan
 - Organisasi profesi yang terkait dengan Pemerintahan Desa.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- Bupati membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Pambakal di Tingkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - Pengawas Pemilihan Pambakal di Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - mengawasi setiap tahapan pemilihan Pambakal yang dilaksanakan di Daerah;
 - menyampaikan dugaan pelanggaran yang ditemukan pada setiap tahapan pemilihan Pambakal kepada Bupati;
 - menerima laporan dugaan pelanggaran setiap tahapan pemilihan Pambakal;
 - meneruskan laporan dugaan pelanggaran setiap tahapan pemilihan Pambakal dari pengawas tingkat Desa kepada Bupati; dan
 - memberikan masukan dan/atau pertimbangan kepada Bupati dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Pambakal.
 - Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Pambakal di Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala DPMD.
 - Pengawas pemilihan Pambakal di Tingkat Daerah sebagaimana ayat (1) berasal dari unsur akademisi, masyarakat, dan Pemerintah Daerah.
 - Anggota Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara tertulis kepada institusi atau yang bersangkutan oleh Kepala DPMD.
3. Ketentuan ayat (6) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- Dalam melaksanakan pemilihan Pambakal sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibentuk Panitia Pemilihan Pambakal yang bersifat mandiri dan tidak memihak.
- Panitia Pemilihan Pambakal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 7 (Tujuh) orang.
- Panitia Pemilihan Pambakal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - unsur perangkat desa;
 - lembaga kemasyarakatan desa; dan
 - tokoh masyarakat desa.
- Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Pambakal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - Ketua merangkap anggota;
 - Sekretaris merangkap anggota;

- c. Bendahara merangkap anggota; dan
 - d. Anggota.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dibagi dalam bidang tugas antara lain:
- a. bidang pendaftaran, pemutakhiran dan validasi memilih;
 - b. bidang pendaftaran dan penetapan calon Pambakal;
 - c. bidang kampanye; dan
 - d. bidang pemungutan suara dan penetapan calon Pambakal terpilih.
- (6) Panitia Pemilihan Pambakal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan atau mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan pambakal kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan memilih;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon Pambakal berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - e. menetapkan calon Pambakal yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - g. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - h. menyampaikan surat suara dan kotak suara, serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - i. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - j. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - k. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - l. melaksanakan pemungutan suara;
 - m. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - n. menetapkan calon Pambakal terpilih; dan
 - o. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (7) Pembentukan Panitia Pemilihan Pambakal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (8) Panitia Pemilihan Pambakal dapat membentuk pembantu Panitia Pemilihan Pambakal sesuai dengan kondisi luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa.
- (9) Pembantu Panitia Pemilihan Pambakal sebagaimana pada ayat (8) melaksanakan tugasnya pada hari pemungutan suara.
- (10) Pembentukan Pembantu Panitia Pemilihan Pambakal sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

- (11) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Panitia Pemilihan Pambakal wajib menjaga netralitas dan menjamin terlaksananya proses pemilihan dengan aman, tertib, dan demokratis.

4. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Pambakal Tingkat Kabupaten melakukan seleksi tambahan.
- (2) Dalam melaksanakan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan Pambakal Tingkat Kabupaten membentuk Panitia Seleksi Bakal Calon Pambakal yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Pambakal Tingkat Kabupaten.
- (3) Penilaian Seleksi Tambahan Bakal Calon Pambakal sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. penggunaan kriteria sebagai berikut:
 1. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 2. tingkat pendidikan;
 3. usia; dan
 4. pengalaman berorganisasi pada lembaga kemasyarakatan.
 - b. tes tertulis, dengan materi sebagai berikut:
 1. Pancasila dan UUD 1945;
 2. Sosial, Budaya dan Agama; dan
 3. Pemerintahan.
- (4) Bobot penilaian seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sebagai berikut:
 - a. penggunaan 4 (empat) kriteria sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 - b. tes tertulis sebesar 80% (delapan puluh persen).
- (5) Hasil akhir seleksi tambahan untuk masing-masing calon Pambakal diperoleh dari hasil penjumlahan penilaian 4 (empat) kriteria dan tes tertulis, atau dengan rumus sebagai berikut :

$\text{HASIL AKHIR (100\%)} = \text{JUMLAH 4 (EMPAT) KRITERIA (20\%)} + \text{HASIL TES TERTULIS (80\%)}$

5. Ketentuan huruf a Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Suara untuk pemilihan Pambakal dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia, dan/atau anggota panitia lain yang diberikan kuasa oleh ketua panitia dalam hal TPS lebih dari 1

- (satu);
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
 - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon;
 - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; dan
 - f. dicoblos dengan alat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan Pambakal.
6. Ketentuan ayat (3) Pasal 50 diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Calon Pambakal yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Pambakal terpilih.
 - (2) Dalam hal calon Pambakal yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang, dilakukan pemilihan ulang untuk memilih dari calon Pambakal yang memperoleh suara terbanyak yang sama.
 - (3) Pelaksanaan pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Pambakal tingkat Desa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pelaksanaan pemilihan Pambakal.
7. Ketentuan Pasal 78 diubah, sehingga Pasal 78 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

- (1) Biaya pemilihan Pambakal dibebankan pada :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banjar; dan
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banjar.
- (2) Biaya Pemilihan Pambakal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi biaya :
 - a. honorarium Panitia Pemilihan Pambakal Tingkat Desa;
 - b. honorarium Panitia Pemilihan Pambakal Tingkat Kabupaten;
 - c. biaya Pelantikan Pambakal Terpilih; dan
 - d. biaya lain-lain yang dibutuhkan Panitia Pemilihan Pambakal Tingkat Kabupaten.

- (3) Biaya Pemilihan Pambakal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi biaya :
- a. honorarium Panitia Pemilihan Pembakal pada hari pelaksanaan pemilihan Pambakal;
 - b. insentif validasi/pendataan jumlah pemilih;
 - c. belanja ATK;
 - d. belanja Dokumentasi;
 - e. belanja cetak dan penggandaan;
 - f. belanja sewa meja kursi/tenda;
 - g. belanja makan dan minum;
 - h. belanja perjalanan dinas dalam daerah;
 - i. belanja pakaian dinas; dan
 - j. biaya perlengkapan dan lain-lain yang dibutuhkan oleh panitia pemilihan tingkat Desa.
- (4) Dalam hal terjadi terjadi pemilihan ulang, maka biaya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 4 Maret 2020

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 4 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2020 NOMOR 10